

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dan berhak mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan adat istiadat dan nenek moyang setempat yang diakui oleh sistem pemerintahan setempat. Menurut (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan suatu fokus peran penting bagi pemerintah Indonesia dalam memajukan pembangunan nasional. Pengembangan dilakukan melalui otorisasi kepada masing-masing desa guna menjalankan dan mengelola pemerintahannya sendiri. Wewenang tersebut diberikan oleh pemerintah pusat daerah sering disebut dengan istilah desentralisasi. Menurut (Perdana, 2018) Penataan desa diharapkan dapat menunjang pembangunan Negara, yang didukung dengan kemampuan aparatur desa sesuai dengan peraturan yang berlaku, aparatur desa hal ini meliputi Kepala Urusan (KAUR), Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kepala Dusun (KADUS), Sekretaris Desa (SEKDES) dan Kepala Desa (KADES).

Kewenangan yang telah diberikan kepada pemerintah desa dengan mengelola keuangannya sendiri mampu memudahkan pemerintah pusat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya (BPKP, 2015). Perihal ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengenai kemiskinan dan kerentanan yang disebabkan oleh ketimpangan pembangunan pedesaan dan perkotaan, desentralisasi juga memberikan gambaran langsung melalui pemerintah desa dengan memberikan saran kepada pemerintah pusat tentang potensi yang dapat

dikembangkan. Dalam aturan yang telah ditentukan, pemerintah memberi kesempatan untuk masing-masing desa dengan cara mengelola secara mandiri dana desa dan memajukan potensi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas dalam masyarakat desa. Kedudukan dasar tersebut diterima desa, tentu harus dilengkapi dengan tanggung jawab yang efektif.

Pembangunan yang ditetapkan pemerintah desa akan diwujudkan melalui dengan pemberian alokasi dana tingkat desa untuk seluruh desa. Hal ini dapat dilihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2020 dengan mengatur pembangunan secara nasional, pemerintah mengalokasikan dana yang sangat berharga untuk rencana/kebijakan baru. Dalam setiap tahun penganggaran dana desa selalu dipertimbangkan. Menurut data Kementerian Keuangan RI, jumlah dana desa dalam anggaran pemerintah selama enam tahun terakhir adalah Rp 329,8 triliun. Dijelaskan rincian sebagai berikut: Untuk tahun 2015 senilai Rp 20,76 Triliun, tahun 2016 senilai Rp 46,98 Triliun, tahun 2017 senilai Rp 60 Triliun, tahun 2018 senilai Rp 60 triliun, tahun 2019 senilai Rp 70 Triliun dan tahun 2020 senilai Rp 72 Triliun. Dalam kesempatan pengelolaan dana desa diharapkan mampu menangani penyelenggaraan pemerintah, perencanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan memberdayakan khususnya warga desa. Secara spesifik pengelolaan dana desa dapat diharapkan mampu menurunkan jumlah desa tertinggal pada tahun 2020 (Kemendes RI, 2015).

Pemanfaatan dana desa yang ditujukan untuk pembangunan dikatakan belum optimal. Hal itu terjadi karena adanya keterlambatan pencairan dana desa tahap kedua dikarenakan administrasi yang belum lengkap mengakibatkan

munculnya kekhawatiran masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Alokasi dana yang dicairkan oleh pemerintah desa belum menemui sasaran, sehingga dana desa yang digunakan tidak memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan. Adanya Alokasi Dana Desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pembinaan bagi masyarakat guna mengoptimalkan penggunaan dana desa. Dalam mengelola dana desa, pemerintah desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa, pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Proses pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin. Dalam pengelolaan dana desa, didasari dengan adanya tuntutan dalam suatu aspek tata pemerintahan desa yang baik (*Good Governance*) terkait dalam ketentuan yang telah ditetapkan tersebut, yang mana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberi tanggungjawab, melaporkan, menyajikan, dan menyampaikan semua aktivitas dan kegiatan yang menjadikan pertanggungjawaban untuk pihak pemberi amanah (*principal*) yang mempunyai hak dan wewenang dalam menuntut pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas dapat memberikan gambaran dari sumber daya untuk dikelola oleh pemerintah, karena akuntabilitas sangatlah penting dalam pengelolaan dana desa. Akuntabilitas juga menjadi kontrol dalam segala kegiatan aparatur desa dalam pengelolaan dana desa, seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan lain lain, sehingga kini peran aparatur desa salah satu

faktor yang sangat penting untuk mempertanggungjawabkan terkait mengelola dana desa. Akuntabilitas Publik yaitu kewajiban Agen (Pemerintah) untuk mengelola sumber daya, mengungkapkan, dan melaporkan segala aktivitas kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya publik kepada pemberi mandat (Mahmudi, 2013). Dengan kata lain, akuntabilitas menjadi tolak ukur komitmen yang dimiliki pejabat publik dalam hal ini pejabat desa, terhadap organisasi dan masyarakat yang dipimpinya. (Ayu dan Gayatri, 2019)

Terciptanya akuntabilitas dalam mengelola dana desa tidak terlepas dari kompetensi yang dimiliki aparatur desa, yang dimaksud kompetensi yang kompeten maksudnya mampu memajukan aparatur desa untuk mengetahui tata cara dalam mengelola dana desa dengan baik. Dengan adanya kompetensi yang baik dari perangkat desa, maka dapat meningkatkan kinerja paratur desa itu sendiri. Aparatur desa dengan kompetensi yang tinggi diharapkan dapat memperlihatkan kinerja yang optimal, sehingga pengelolaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Bilamana gagal dalam mengartikan hal itu, dapat menyebabkan kekliruan pada pelaporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian atas laporan keuangan yang dibuatnya dengan standar yang ditentukan oleh pemerintah, maka dari itu informasi yang diterima masyarakat mengalami dampak yang kurang tepat dan dapat berpengaruh terhadap keputusan berikutnya. Terdapat beberapa faktor lain yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi (Mada, 2017).

Komitmen organisasi sangat penting dalam akuntabilitas pengelolaan dan desa untuk memaksimalkan pencapaian tujuan organisasi. Rendahnya tingkat

komitmen seseorang menunjukkan rendahnya tanggung jawab seorang individu dalam pekerjaannya. Komitmen organisasi disini dimaksudkan yaitu aparat desa bagaimana penggunaan dana desa, akuntabilitasnya dapat diwujudkan (Tarjo, 2019). Komitmen organisasi berasal dari individu masing-masing untuk melakukan tindakan yang dapat memberikan dampak positif bagi organisasi (Kusumastuti, 2014).

Pengelolaan dana desa dalam pembangunan yang kurang optimal karena terjadinya permasalahan dari akuntabilitas laporan keuangan dana desa (Munti dan Fahlevi, 2017). Akuntabilitas penting bagi pengelolaan dana desa dikarenakan dapat memberikan penjelasan/gambaran dari sumber daya yang dikelola pemerintah. Dalam mengelola dana desa, pemanfaatan teknologi informasi juga diperlukan dikarenakan mampu memberikan kemudahan dalam organisasi untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan tersebut. Pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud adalah pengoptimalan website desa serta pemanfaatan jaringan internet. Teknologi informasi sangat membantu dalam pengelolaan keuangan desa, penggunaan teknologi informasi dalam mengelola data menjadi sebuah informasi akan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam mengolah data, karena dengan teknologi informasi data yang diolah akan lebih terperinci dan tepat. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan akan mempermudah aparatyr dalam mengolah dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat (Juwita, 2019). Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (hardware dan software) juga untuk pemrosesan dan penyimpanan indormasi, juga mempunyai fungsi sebagai teknologi yang merupakan alat yang

dapat melipat gandakan kemampuan yang dimiliki manusia. Pemerintah No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan tersebut dan menyalurkan informasi keuangan daerah dalam pelayanan publik.

Kabupaten Pati yang merupakan salah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 5.551 ha. Kabupaten pati terdiri dari 21 Kecamatan, dan 401 Desa. Berkaitan dengan desa khususnya mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa, fenomena menarik terjadi di Kabupaten Pati . Diketahui bahwa dari total Dana Desa tahun 2021 sebesar Rp 426,38 Miliar mengalami peningkatan Rp 715,29 juta. Sehingga total Dana Desa 2022 sebesar 427,09 Miliar. Namun dalam pembagiannya ada beberapa desa yang tidak terbagi dalam dana tersebut, diantaranya yaitu Kecamatan gabus, winong, dan tambakromo. Selisih peningkatan dana tersebut merupakan dana desa yang tidak terbagi rata dalam penyaluran dana desa kepada masyarakat dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan. Hal ini berakibat masih banyak desa yang terhambat dalam pencairan dana desa karena rendahnya kompetensi sumber daya yang menimbulkan belum tercapainya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Aparatur desa mengalami masalah pada bagian administrasi pengelolaan dana desa yang menyebabkan terlambatnya pencairan dana desa periode berikutnya.

Aparatur dari beberapa desa tersebut juga tergolong desa yang mengalami permasalahan keterlambatan dalam melaporkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Faktor lain yaitu pada aparatur yang rata-rata hanya lulusan

SMA dan sudah tua menjadi permasalahan dalam kesalahan administrasi sehingga terjadi keterlambatan pencairan dana desa, hal ini juga berakibat pada kekhawatiran masyarakat akan terjadinya penyalahgunaan dana desa yang jumlahnya sangat besar.

Terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 tentang pentingnya akuntabilitas sebagai berikut:

Q.S An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : *“Sesungguhnya, Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”*

Dijelaskan dengan ayat diatas bahwa akuntabilitas adalah perwujudan dari implementasi pemerintah menjalankan amanah, dimana pemerintah sebagai agen dengan memberikan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa untuk diberikan yang berhak menerima seperti masyarakat sebagai principal yang mendapat informasi. Pengelolaan dana desa juga harus dilakukan dengan cepat dan akurat sehingga secara tidak langsung aparatur dituntut untuk mampu menggunakan teknologi informasi dengan baik.

Dibuktikan dengan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti melakukan replikasi dari penelitian Perdana (2018) yang berjudul Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, dan

Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bantul. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada bagian sampel penelitian diambil di Kabupaten Pati. Pemilihan sampel didasarkan adanya keterlambatan mengenai penyaluran dana desa yang menyebabkan tertundanya pencairan dana desa dikecamatan Gabus sehingga belum sepenuhnya terealisasi. Dengan demikian dijelaskan dengan latar belakang, penelitian ini berjudul : “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Pati.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Dalam pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

- 1) Apakah kompetensi aparatur berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
- 2) Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
- 3) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

C. Tujuan Penelitian

Dalam rumusan masalah tersebut yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk menguji dan menemukan bukti empiris bahwa kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

- 2) Untuk menguji dan menemukan bukti empiris bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
- 3) Untuk menguji dan menemukan bukti empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademis

Akan memberikan wawasan dan pemahaman untuk menambah ilmu dalam bidang akuntansi yang khususnya tentang akuntabilitas pengelolaan dana di Kabupaten Pati.

b. Bagi Pemerintah Desa

Diharapkan memberikan manfaat bagi pemerintahan khususnya desa .

c. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat terkait dalam akuntabilitas laporan keuangan dana desa dan untuk memberitahu apa kelebihan dari desa tersebut.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini sebagai sarana untuk memberikan bukti dampak kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, serta pemanfaatan teknologi informasi terhadap sistem akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini juga membantu untuk meningkatkan pengetahuan di sektor publik.

3. Manfaat Peneliti

Manfaat bagi peneliti sebagai sarana pengembangan berpikir kritis dengan penerapan teori selama di perkuliahan mengenai akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di pemerintah desa.